

**PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
IIA BANDUNG**
*TREATMENT OF WOMEN PRISONERS OF CRIMINAL ACTS OF
CORRUPTION IN CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION OF
BANDUNG*

Miftah Nur Affiah, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
riskiiqbalm@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya penegakan emansipasi membuat perempuan dapat ikut berperan aktif dalam berbagai bidang termasuk dalam birokrasi pemerintahan namun tidak sedikit juga dari mereka yang akhirnya menjadi pelaku atau memainkan peran utama dalam ragam praktik tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk narapidana perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis (social legal approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yaitu studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi disamakan dengan narapidana tindak pidana lainnya, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, sehingga pembinaan tidak berjalan dengan optimal. Adapun faktor penghambat dari aspek komponen struktur hukum yaitu tidak adanya dokter spesialis penyakit khusus, tidak adanya Psikolog atau Psikiater, tidak adanya tempat untuk beribadah, terjadinya over population dan tidak adanya pelatihan atau pembekalan terhadap petugas lapas yang melaksanakan pembinaan terkait bidang tertentu. Aspek komponen substansi hukum, yakni tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembinaan khusus terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan dari aspek komponen budaya yakni adanya pola perilaku narapidana perempuan tindak pidana korupsi yang cenderung menolak pembinaan terhadapnya dan adanya labeling negative dari masyarakat terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Pembinaan Perempuan, Korupsi, Tindak Pidana

Abstract

Corruption crime is a social pathology (social illness) that is very dangerous to threaten all aspects of community life, nation, and state. The enforcement of emancipation makes women can participate actively in various fields including government bureaucracy but not least of those who eventually become perpetrators or play major roles in a variety of corruption crime practices. One effort to be done by the Government in the prevention and eradication of corruption is by conducting guidance on perpetrators of corruption crimes, including female inmates. This research aims to determine the implementation of construction and inhibiting factors for the implementation of female convict perpetrators of corruption actors in the Institute of Women of the IIA classroom Bandung. The method used is sociological (social legal approach) with descriptive research specifications. The types and sources of data used are primary data that is directly applied to the resource and secondary data of the library study. Based on the results shows that coaching in the women's PRISON class IIA Bandung against female prisoners of criminal corruption is likened to other criminal offense prisoners, both the coaching personality and the coaching self-reliance so that coaching does not run optimally. The inhibitory factor of the components of the legal structure is the absence of special disease specialists, the absence of psychologists or psychiatrists, absence of place for worship, the occurrence of overpopulation, and absence of training or supply of prison officers who carry out coaching related to a particular field. The aspect of the legal substance component, namely the absence of regulations governing the special development of perpetrators of alleged criminal acts of corruption, while the cultural component of a female convict behavior pattern of corruption criminal acts that tend to reject the construction of it and negative labeling of the public against female prisoners of criminal acts of corruption.

Keywords: Women's Treatment, Corruption, Criminal Acts

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah meluas, di mana pelaksanaannya semakin sistematis dan sudah menjadi patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (**Indrayana, 2008**). Bahkan saat ini di Indonesia tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan oleh kaum pria, melainkan juga kaum perempuan. Sebagai bentuk perkembangan demokrasi di Indonesia dan sekaligus penegakan emansipasi, dapat dilihat dari kemunculan perempuan yang menjadi sosok tangguh yang turut berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian,

tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menjadi pelaku dan justru memainkan peran utama dalam ragam praktik tindak pidana korupsi di Indonesia.

Guna menekan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan, maka tujuan pemidanaan atas pemberian nestapa harus berjalan beriringan dengan keberhasilan pembinaan terhadapnya. Oleh karenanya fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ia dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Terlebih tindak pidana korupsi identik dengan perbuatan yang sangat tercela, sehingga penanggulangannya pun harus berorientasi pada perbaikan karakter pelakunya.

Bekaitan dengan hal di atas, setidaknya harus terdapat perlakuan yang berbeda antara pembinaan terhadap narapidana anak, narapidana pria dan narapidana perempuan. Mengingat narapidana perempuan memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria, yaitu mensturasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh karenanya dibutuhkan tempat khusus dan perlakuan khusus yang lebih mendukung kehidupan perempuan selama di dalam tahanan, sehingga proses pembinaan dapat berjalan optimal. Pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan pada dasarnya juga sudah diadopsi dalam Majelis Umum PBB pada Tahun 2010 yaitu the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau yang dikenal dengan The Bangkok Rules. The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.

Adanya regulasi yang dikeluarkan PBB di atas, seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung yang terletak di Jalan Pacuan Kuda No.20, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Berpijak pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung
4. Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dan Wawancara
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis Data : Analisis Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Primer

1) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

Pembinaan yang dilakukan LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung terhadap narapidana perempuan pelaku tipikor dengan narapidana perempuan yang bukan pelaku tipikor yakni tetap diperlakukan sama, oleh karenanya pembinaan yang dilakukan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung ditujukan untuk semua narapidana. Pembinaan tersebut terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan wawancara dengan Suci Winarsih selaku Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (BIMKESWAT), bahwa pembinaan kepribadian yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung dilaksanakan oleh bagian bimbingan narapidana dan anak didik. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tipikor dengan narapidana bukan pelaku tipikor tidak dibedakan. Narapidana tipikor diperlakukan sama dengan narapidana lainnya. Pelaksanaan pembinaan kepribadian yang terdapat di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung, antara lain terdiri dari :

- (1) Pembinaan Kesadaran Beragama (Kerohanian). Pelaksanaan pembinaan agama Islam berupa tausiah, kelas Iqra dan Al-Quran, dan pesantren solehah, sedangkan pelaksanaan pembinaan agama Nasrani berupa kebaktian gereja dan pembaptisan.

- (2) Pembinaan Intelektual dan Penyuluhan Hukum: berupa kejar Paket (A, B, C, dan KF), English Club oleh Bandung English Center, Perpustakaan bekerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan (BAPUSDA), Penyuluhan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- (3) Pembinaan Kesehatan Jasmani: berupa senam sehat, zumba, dan voli.
- (4) Pembinaan Kesenian: berupa kesenian tari tradisional seperti jaipong dan saman, tari modern, paduan suara, pengisi acara, dan band akustik.
- (5) Pembinaan Kesadaran Bernegara: berupa upacara pengibaran bendera pada hari senin dan hari besar lainnya, serta kegiatan pramuka yang wajib diikuti oleh warga binaan usia 30 (tiga puluh) tahun ke bawah.

b) Pembinaan Kemandirian

Menurut Enen selaku Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (Bimker & PHK) menjelaskan bahwa pembinaan kemandirian dilaksanakan guna menambah kemampuan dan keterampilan narapidana agar setelah keluar dari LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung dapat menggunakan ilmunya untuk kembali bersosialisasi dalam masyarakat. Pembinaan kemandirian berupa bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja, seperti: salon, produksi bulu mata palsu yang hasil produksinya di ekspor ke Korea, produksi jahit menjahit dan perca, berkebun serta dekorasi taman, tata boga, pelatihan refleksi (totok kesehatan), pelatihan aksesoris, pelatihan merajut, melukis, dan pelatihan membuat bolu batik.

2) Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

a) Pembinaan Kepribadian

Subsi Bimkemaswat menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, diantaranya adalah faktor fasilitas yakni tidak adanya tempat sarana untuk beribadah baik untuk agama Islam, Hindu maupun Budha. Tidak adanya dokter spesialis penyakit khusus, kondisi

lapas yang melebihi kapasitas atau over population, tidak adanya konseling dari Psikolog atau Psikiater. Perilaku narapidana korupsi juga menjadi faktor penghambat dalam upaya keberhasilan pembinaan kepribadian, di mana tak jarang mereka menolak dilakukan pembinaan terhadapnya sehingga dibutuhkan pendekatan terhadap narapidana korupsi tersebut. Hambatan yang lain yaitu petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung yang bertugas untuk melakukan pembinaan tidak mendapatkan pelatihan atau pembekalan terkait dengan bidang tertentu, jadi pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas adalah seadanya sesuai dengan kemampuan dari petugas lapas tersebut.

Selain itu menurut Heny Rohaeni selaku Seksi Binadik menjelaskan bahwa pengaturan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan yang bukan tidak dibedakan tetapi LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung lebih melakukan pendekatan pembinaan terhadap para pelaku tindak korupsi di karenakan rata-rata ada penolakan saat akan dilakukannya pembinaan terhadapnya.

b) Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Kegiatan Kerja (Giatja), menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian diantaranya adalah dari segi pemasaran produk lapas tidak mempunyai tempat sendiri untuk memasarkan kerajinan atau hasil produksi para narapidana dan kurangnya fasilitas peralatan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian.

b. Data Sekunder

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan ketidak seimbangan antara jumlah petugas lapas yang sedikit yakni 65 (enam puluh lima) orang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung yakni sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) orang, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Tingkatan Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	24
3.	Golongan III	38
4.	Golongan IV	3

Sumber: data sekunder yang diolah

Tabel 5. Jumlah Warga binaan

No	Jenis warga binaan	Jumlah
1.	Narapidana	460 orang
2.	Tahanan	61 orang

Sumber: LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung

Ketidak seimbangan antara jumlah petugas lapas dan jumlah narapidana yang ada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung ini mengakibatkan ketidak optimalan dalam pelaksanaan pembinaan. Adapun jumlah narapidana di atas digolongkan berdasar jenis kejahatan yang dilakukan, sebagaimana dimuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Jenis Kejahatan yang dilakukan

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Narkotika	339 orang
2.	Korupsi	45 orang
3.	Kekerasan Anak	24 orang
4.	Human Trafficking	14 orang
5.	Penggelapan	28 orang
6.	Penipuan	22 orang
7.	Pencurian	16 orang

Sumber: LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung

Berdasarkan Tabel 5 dan 6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah warga binaan yang berada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung berjumlah 524 (lima ratus dua puluh empat) orang, yang terdiri dari 460 (empat ratus enam puluh) orang narapidana, 61 (enam puluh satu) orang tahanan, dan 3 (tiga) orang bayi penghuni lapas. Jenis kejahatan yang dilakukan narapidana tertinggi adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang.

Adapun penambahan narapidana perempuan tindak pidana korupsi yang berada di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu:

Tabel 7. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus korupsi

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir
1	LILIS SUMIYATI BINTI AHMAD	Bandung	1982-12-07
2	SITI JULAEHA S.IP BINTI YUYUM KUSNADI (ALM)	Ciamis	1878-06-06
3	DEWI KURAESIN BINTI -	Bandung	1968-10-28

4	NYIMAS SUKAESIH BINTI H.NAZAR BINTI H.NAZAR AKROMA (ALM)	Bandung	1963-09-12
5	YUYUN NINGRUM BINTI YUSUF SIDIK (ALM)	Ciamis	1971-11-05
6	ATI MARTIANI BINTI H TATA RUCHIYAT	Bandung	1977-03-04
7	NUNU SITI NURSEHATI,SE BINTI OJIM ROJAEM	Kuningan	1980-06-28
8	NURLATIFAH BINTI H.SAMAN DJAHARI (ALM)	Karawang	1962-06-21
9	BETTY NURHAYATI ROSADI BINTI ROSADI	Bandung	1959-07-15
10	EUIS SITI HASANAH,SE BIN H KODIR	Sukabumi	1983-08-01
11	ROSDIANAWATI,A.MD BINTI ROSID	Jakarta	1971-06-29
12	KAKAY ROKAYAH BINTI ROKAYAH	Sukabumi	1965-07-04
13	NUNUNG NURJANAH BINTI H ATENG	Bandung	1978-07-30
14	Hj.RATU LILIES KARYAWATI CHASAN,SE BINTI TB.CHASAN SOHIB	Serang	1972-11-03
15	DEVIYANTI ROCHAENI BIN RUCHIYAT	Bandung	1977-12-31
16	WIWIN NURWINA BINTI SAFEI SUDRAJAT (Alm)	Bandung	1966-09-06
17	NIA NURWANTI BINTI WAWAN SURACHWAN	Bandung	1974-02-17
18	ATTY SUHAARTI	Jakarta	1955-11-24
19	RIKA FATRISIA BINTI DODDY EFMAN	Padang	1984-03-12
20	CICIN SUHAETI BINTI HASIM	Ciamis	1977-07-11

Sumber: LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung

c. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandung

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian tidak dibedakan dengan narapidana yang bukan korupsi. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan kesadaran beragama (kerohanian), pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum, pembinaan kesehatan jasmani, pembinaan kesenian, pembinaan kesadaran bernegara. Adapun pembinaan kemandirian terdiri dari pelatihan salon, produksi bulu mata palsu yang hasil produksinya di ekspor ke Korea, produksi jahit menjahit dan perca, berkebun dan dekorasi taman, tata boga, pelatihan refleksi (totok kesehatan), pelatihan aksesoris, pelatihan merajut, melukis, dan

pelatihan membuat bolu batik. Narapidana korupsi dalam hal ini mengikuti program pembinaan yang sama dengan narapidana lainnya yang bukan narapidana korupsi. Program-program pembinaan yang berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi seluruh warga binaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

d. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembinaan terhadap narapidana korupsi di LAPAS Perempuan IIA Bandung diperoleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan yang akan dianalisis dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan komponen dalam sistem hukum yaitu (**Warrasih, 2005**):

- 1) Struktur Hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung kerjanya sistem tersebut. Komponen ini di mungkinkan untuk melihat sebagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Subtansi Hukum yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.
- 3) Kultur Hukum yaitu terdiri dari nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat.

Berpijak pada teori dari Lawrence M. Friedman di atas dan dikaitkan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Struktur Hukum (*legal structure*)

Salah satu faktor penghambat dalam pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung yakni tidak ada dokter spesialis penyakit khusus, dan tidak adanya Psikolog atau Psikiater. Konseling dengan Psikolog atau Psikiater sangat dibutuhkan oleh narapidana tindak pidana korupsi, karena disamping untuk memotivasi psikis narapidana tindak pidana korupsi, juga untuk memberikan edukasi melalui pendekatan psikis. Bukan hal yang mudah untuk melakukan pembinaan terhadapnya di mana sebagian menolak untuk dibina. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang dari narapidana tindak pidana korupsi di mana sebagian besar memiliki status sosial yang cukup tinggi, antara lain berasal dari keluarga yang berada dan terpandang, serta memiliki jenjang pendidikan yang mumpuni. Oleh karenanya, secara psikis sebagian narapidana tindak pidana korupsi belum

dapat menerima keadaannya, dan belum dapat beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan lapas secara cepat. Keberadaan Psikolog atau Psikiater di sini tentunya sangat dibutuhkan agar pembinaan terhadapnya dapat berjalan lebih optimal.

Sarana dan prasarana di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung juga kurang memadai yaitu tidak adanya tempat ibadah, sehingga tempat ibadah dilakukan di ruangan seadanya dan kurangnya fasilitas peralatan guna mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian. Termasuk terjadinya *over population* di mana kapasitas lapas yang harusnya berkapasitas untuk 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang, tetapi justru ditempati 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang, artinya melebihi kapasitas sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Hal ini mengakibatkan tidak seimbangannya pelaksanaan pembinaan yakni antara jumlah SDM petugas dan jumlah narapidana. Idealnya untuk LAPAS dengan pengawasan medium, yakni 1 (satu) pengawal mengawal maksimal 20 (dua puluh) narapidana, sementara yang maksimum, 1 (satu) petugas mengawal 4 (empat) Narapidana.

Berkaitan dengan pembinaan kepribadian, petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung yang bertugas untuk melakukan pembinaan tidak mendapatkan pelatihan atau pembekalan terkait dengan bidang tersebut, artinya bahwa pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas adalah seadanya sesuai dengan kemampuan dari pembina tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi optimalisasi pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

b) *Substansi Hukum (legal substance)*

Salah satu faktor penghambat dalam pembinaan terhadap narapidana korupsi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung adalah dari aspek substansi. Peraturan khusus yang mengatur pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian terhadap narapidana korupsi belum tersedia di Indonesia. Peraturan mengenai pembinaan hanya diatur secara umum kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal di atas bahwa jika objek pembinaan berbeda tetapi diperlakukan sama maka pembinaan tersebut kurang

dapat berjalan optimal. Artinya untuk memperoleh hasil yang ideal, maka program kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap setiap narapidana setidaknya disesuaikan dengan karakteristiknya (jenis kelamin dan tindak pidana).

c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Ketertiban narapidana dalam mengikuti program pembinaan serta dan dipatuhinya peraturan-peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan oleh narapidana menjadi indikator berfungsinya hukum, di mana telah terwujud pembinaan sesuai dengan peraturan yang ada. Sekalipun adanya kekurangan atau kelemahan dalam pembinaan dikarenakan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana, namun jika pola perilaku narapidana perempuan tindak pidana korupsi ini dapat beradaptasi di LAPAS, dan pola perilaku petugas dalam melakukan pembinaan ini sesuai dengan kebutuhan narapidana serta dapat diterima, maka justru pola kebiasaan petugas dan narapidana tersebut menjadi faktor pendorong keberhasilan pembinaan. Namun dalam hal ini narapidana tindak pidana korupsi cenderung menolak dilakukan pembinaan. Hal ini menunjukkan adanya pola perilaku yang mendorong kecenderungan kegagalan dalam beradaptasi, sehingga menghambat pelaksanaan pembinaan. Ketidak patuhan ini sekaligus menjadi pembeda dengan narapidana tindak pidana lainnya yang cenderung lebih dapat menerima keadaan, bersedia dibina dan lebih cepat beradaptasi.

Faktor penghambat lainnya dalam keberhasilan pembinaan terhadap narapidana korupsi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung yaitu adanya labelling negative dari masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan tindak pidana korupsi. Masyarakat masih menonjolkan sikap negatif terhadap narapidana dan ingin agar pelaku tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya. Pelaku tindak pidana korupsi dengan jenis kelamin "perempuan" identik dengan status sosial yang tinggi, sehingga semakin menimbulkan sinisme dan kekecewaan dari masyarakat oleh karenanya sangat berpotensi adanya labelling negative selepas menjalani hukuman.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pembinaan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung berjalan belum mencapai hasil yang maksimal karena pembinaan terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi disamakan dengan narapidana tindak pidana lainnya, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri dari

pembinaan kesadaran beragama (kerohanian), pembinaan intelektual dan penyuluhan hukum, pembinaan kesehatan jasmani, pembinaan kesenian, pembinaan kesadaran bernegara. Adapun pembinaan kemandirian terdiri dari pelatihan salon, produksi bulu mata palsu yang hasil produksinya di ekspor ke Korea, produksi jahit menjahit dan perca, berkebun dan dekorasi taman, tata boga, pelatihan refleksi (totok kesehatan), pelatihan aksesoris, pelatihan merajut, melukis, dan pelatihan membuat bolu batik.

- b. Faktor-faktor penghambat pembinaan narapidana perempuan korupsi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung dari aspek komponen struktur hukum yaitu tidak adanya dokter spesialis penyakit khusus, tidak adanya Psikolog, tidak adanya tempat untuk beribadah, terjadinya over population, tidak adanya pelatihan atau pembekalan kepada para petugas lapas sebelum melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Kurangnya fasilitas peralatan guna mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian. Adapun dari aspek komponen substansi hukum, yakni tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembinaan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Komponen budaya yakni adanya pola perilaku narapidana perempuan tindak pidana korupsi yang cenderung menolak dilakukannya pembinaan terhadapnya, hal ini mendorong kegagalan beradaptasi sehingga menghambat keberhasilan pelaksanaan pembinaan. Adanya labelling negative dari masyarakat terhadap narapidana perempuan tindak pidana korupsi juga akan menghambat kesempatan bagi mantan narapidana untuk dapat hidup bermasyarakat kembali dan menerapkan bekal pembinaan yang telah dipelajari di lapas.

2. Saran

- a. Perlu adanya rancangan sistem hukum yang lebih baik terutama dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana korupsi, harus ada proses pembinaan yang berbeda terhadap tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- b. Perlu pendampingan dari Psikolog atau Psikiater, terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Serta diperluka adanya dokter spesialis untuk menangani penyakit khusus.
- c. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan pembinaan kemandirian.
- d. Perlu adanya penambahan jumlah personil petugas lapas, dan peningkatan SDM petugas lapas melalui pelatihan pembinaan narapidana sebelum melakukan pembinaan terhadap narapidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amiruddin & Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.

Indrayana, D. (2008). Hukum di Sarang Koruptor. Jakarta : Kompas.

Warrasih, E. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT Suryadaru Utama Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.